



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 2/HK.03.2/6411/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 1/HK.03.2/6411/2022 TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA
KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/SDM.05.3/04/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, telah terjadi perubahan pejabat yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, dan untuk menunjang kelancaran pengelolaan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menunjuk/menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1/HK.03.2/6411/2022 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 8. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah

dengan . . .

- dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 14. Keputusan . . .

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Sekertaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.05/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan / atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 1/HK.03.2/6411/2022 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Memberhentikan Nama, NIP, Pangkat/Golongan pada Baris Kesatu dan Kedua serta Menunjuk/Menetapkan Nama, NIP, Pangkat/Golongan pada Baris Ketiga dan Keempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pembuat Komitmen, pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2022, senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diberikan honorarium mulai bulan Januari sampai bulan Desember tahun Anggaran 2022 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA: . . .

KETIGA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana berikut ini:

1. Tugas dan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - a. Menyusun DIPA;
 - b. Menetapkan PPK dan PPSPM;
 - c. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - d. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
 - f. Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
 - g. Memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - h. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - i. Menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Tugas dan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia barang/jasa;
 - d. Melaksanakan kegiatan Swakelola;
 - e. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan perikatan;
 - g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
 - i. Melaporkan . . .

- i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- j. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
- k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- l. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: SP DIPA-076.01.2.161303/2022 tanggal 17 November 2021 dengan Kode Rekening 3360.EBA.994.002.A.521115.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Putri Handayani Nurdin

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
 NOMOR 2/HK.03.2/6411/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MAHAKAM ULU NOMOR
 1/HK.03.2/6411/2022 TENTANG
 PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
 PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN
 SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA
 PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA
 KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM
 ULU TAHUN ANGGARAN 2022

PERUBAHAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
 DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
 TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	YUNUS S., S.H. 19730907 200902 1 001	Penata Tk. I/III.d	Plt. Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	Pejabat Lama
2.	YUNUS S., S.H. 19730907 200902 1 001	Penata Tk. I/III.d	Plt. Sekretaris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Lama
3.	MUHAMMAD AKBAR TAHA, S. Kom 19730625 200912 1 002	Penata Tk. I/III.d	Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	Pejabat Baru

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5
4.	MUHAMMAD AKBAR TAHA, S. Kom 19730625 200912 1 002	Penata Tk. I/III.d	Sekretaris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Baru

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Putri Handayani Nurdin

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
 NOMOR 2/HK.03.2/6411/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MAHAKAM ULU NOMOR
 1/HK.03.2/6411/2022 TENTANG
 PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
 PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN
 SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA
 PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA
 KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM
 ULU TAHUN ANGGARAN 2022

HONORARIUM PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA
 BARANG DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
 TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Besar Honorarium/bulan
1	2	3	4	5
1.	MUHAMMAD AKBAR TAHA, S. Kom 19730625 200912 1 002	Penata Tk. I/III.d	Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	Rp. 3.010.000
2.	MUHAMMAD AKBAR TAHA, S. Kom 19730625 200912 1 002	Penata Tk. I/III.d	Sekretaris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen	Rp. 2.920.000

Ditetapkan di Ujoh Bilang
 pada tanggal 6 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAHAKAM ULU
 Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA



Putri Handayani Nurdin